



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ismail Bin Bataridi (alm)**, bertempat tinggal di Jl. Garuda Rt. 004 Kel/Desa Kayu Ara Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kayu Ara, Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komaruzzaman, S.H., Advokat yang berkantor di Jatiagung 1 Blok C2 No. 8 Jatibening Baru Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022, sebagai **Penggugat I**;
2. **Iskandar, S.H.**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan, Desa Rantau Serik, Tiang Pumpung Kepungut, Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komaruzzaman, S.H., Advokat yang berkantor di Jatiagung 1 Blok C2 No. 8 Jatibening Baru Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022, sebagai **Penggugat II**;
3. **Aripa'i**, bertempat tinggal di Desa Taba, Kel. Taba, Kecamatan Saling, Kab. Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komaruzzaman, S.H., Advokat yang berkantor di Jatiagung 1 Blok C2 No. 8 Jatibening Baru Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022, sebagai **Penggugat III**;
4. **Tamrin Yadi**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komaruzzaman, S.H., Advokat yang berkantor di Jatiagung 1 Blok C2 No. 8 Jatibening Baru Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Riza Umami**, bertempat tinggal di Desa Niur, Kel. Niur, Kecamatan Muara Pinang, Kab. Empat Lawang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komaruzzaman, S.H., Advokat yang berkantor di Jatiagung 1 Blok C2 No. 8 Jatibening Baru Pondok Gede

Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022, sebagai **Penggugat V**;

6. **Hutmawati**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pungung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komaruzzaman, S.H., Advokat yang berkantor di Jatiagung 1 Blok C2 No. 8 Jatibening Baru Pondok Gede Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022, sebagai **Penggugat VI**;

Lawan:

PT. Gunung Sawit Selatan Lestari (PT GSSL), diwakili oleh Karli Boenjamin selaku Direktur dari PT Gunung Sawit Selatan Lestari ("Perseroan") yang berkantor di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kebur Jaya, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan memberikan kuasa kepada Rosita P. Radjah, S.H., Masna Nasution, S.H., P. Idha Yashinta, S.H., Mishal Abdullah, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor BM & PARTNERS Advocates & Conselors at Law, beralamat di Gedung Wisma Haroen, Jl. Raya Pasar Minggu No. 2A, Jakarta Selatan, 12780 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 November 2022, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan alasan Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat menyerahkan tanah kepada Tergugat seluas 200 Hektar, Adapun akte Pengoperan Hak tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



1. Akte Nomor : 594/562/TPK/2011, tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 20 Hektar, Bataridi (Alm): Ayah Kandung Penggugat. (P.1)
2. Akte Nomor : 594 / 667 / TPK / 2011, tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 15,94 Hektar, Hutmawati : Ibu Kandung Penggugat. (P.2)
3. Akte Nomor : 594 / 672 / TPK / 2011, Tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 4,06 Hektar. Hutmawati : Ibu Kandung Penggugat. (P.3)
4. Akte Nomor : 594 / 550 / TPK / 2011, Tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 20 Hektar. Ismail : Penggugat. (P.4)
5. Akte Nomor : 594 / 646 / TPK / 2011, tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 0,69 Hektar, Aripa'i : Adik Kandung Penggugat. (P.5)
6. Akte Nomor : 594 / 643 / TPK/ 2011, tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 2,16 Hektar. Aripa'i : Adik Kandung Penggugat (P.6)
7. Akte Nomor : 594 / 657 / TPK / 2011, tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 17,15 Hektar. Aripa'i : Adik Kandung Penggugat. (P.7)
8. Akte nomor : 594 / 610 / TPK / 2011, Tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 20 Hektar. Iskandar : Penggugat. (P8)
9. Akte Nomor : 594 /574 /TPK / 2011, tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 20 Hektar. Riza Umami : Adik Kandung Penggugat. (P.9)
10. Akte Nomor : 594 / 622 / TPK / 2011 tanggal 9 Juli 2011
Seluas: 20 Hektar. Tamrin Yadi : Adik Kandung Penggugat. (P.10)
11. Akte Nomor : 594 / 639 / TPK / 2011, tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 9,94 Hektar. Dian Ekawati : Istri Penggugat (P.11)
12. Akte Nomor : 594 / 632 / TPK / 2011, tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 9,39 Hektar. Dian Ekawati : Istri Penggugat. (P.12)
13. Akte Nomor : 594 / 625/ TPK / 2011, tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 0,67 Hektar. Dian Ekawati : Istri Penggugat. (P.13)
14. Akte Nomor : 594 / 586 / TPK / 2011, tanggal 9 Juli 2011
Seluas : 20 Hektar. Elya Melati :Adik Ipar (P.14)
15. Akte Nomor : 594 / 598 / TPK / 2011, tanggal 9 Juli 2011,
Seluas : 20 Hektar. Lidia Lestari : Adik (P.15)
2. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan pengoperan hak lahan seluas 200 Hektar tersebut, Penggugat menyerahkan lahan untuk Plasma seluas 40 hektar, adapun lahan tersebut sebagai berikut :
 1. 594 / 698 / TPK /2011, tertanggal 09 Juli 2011, Bataridi (Alm),
Seluas 20 Hektar. (P.16)
 2. 594 / 686 / TPK / 2011, tertanggal 09 Juli 2011, Bataridi Bin Hon
Seluas 10,51 Hektar. (P.17)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 594 / 675 / TPK / 2011, tertanggal 09 Juli 2011, Bataridi Bin Hon
Seluas 9,49 Hektar. (P.18)

3. Bahwa Penggugat menyerahkan tanah seluas 40 Hektar tersebut kepada Tergugat sesuai dengan keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 356/KPTS/BPM-PTP/2010 yang ditandatangani oleh Bupati Musi Rawas Bapak Ridwan Mukti tertanggal 8 Juli 2010., dan dikuatkan oleh pernyataan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2017. (P.19) dan (P.20)
4. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan Lahan Plasma seluas 40 hektar tersebut, Tergugat tidak pernah memberi hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) dari tahun 2016 sampai dengan September 2022, dan Tergugat mengambil semua hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, dan Penggugat seharusnya mendapatkan hasil 30 % dari setiap penjualan Tandan Buah Segar (TBS), Penggugat sangat dirugikan atas tindakan Tergugat, dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum, (Onrechtmatige daad). (P.21)
5. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan pengoperan tanah seluas 200 Hektar dan menyerahkan lahan untuk Plasma 40 Hektar tersebut kepada Tergugat. Secara diam diam Tergugat memperluas lahannya dengan cara menguasai Lahan Penggugat di 5 (Lima) titik objek yang lainnya, Kelima objek tersebut adalah :
 1. Penggugat Membeli sebidang tanah kebun karet di Pematang Sungai Napal, Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dengan Mudakir Seharga Rp. 500.000., (Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Desember 1994. (P.22)
 2. Penggugat membeli sebidang tanah di Pematang Sungai Napal Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dengan Dahlan seharga Rp. 350.000., (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 15 Februari 1988. (P.23)
 3. Penggugat membeli sebidang kebun dengan Yakub di Pematang Sungai Serdang Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan Seharga Rp. 20.000., (Dua Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 16 Maret 1965. (P.24)
 4. Penggugat membeli sebidang tanah dengan Djalingan di Pematang sungai serdang Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan seharga Rp. 10.000., (Sepuluh Ribu Rupiah) pada tanggal 16 Februari 1979. (P.25)

Halaman 4 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



5. Penggugat membeli 2 (dua) bidang tanah kebun di Pematang Sungai Bingin Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pungpun Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dengan Husin Bin Samid seharga Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah). Dan dengan Cucun Takin seharga Rp. 900.000, (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).(P.26) dan (P.27)
6. Bahwa atas penguasaan 5 (Lima) objek bidang tanah tersebut oleh Tergugat, Penggugat yang sebelumnya berencana untuk menanam sawit pada lokasi tersebut gagal. maka Penggugat protes, komplain, dan mempertanyakan kepada Tergugat secara lisan, sehingga terjadilah pengukuran ulang terhadap lahan 200 Hektar tersebut oleh kedua belah pihak, dari pengukuran tersebut lahan menjadi seluas 227 Hektar. Dan 27 Hektar tersebut sudah ditanami sawit oleh Tergugat. (P.28).
7. Bahwa atas kelebihan tersebut, Tergugat mengakui ada tanah Penggugat seluas 27 Hektar, dan pada saat pengukuran Tergugat menunjukkan titik-titik dan objek tanah 27 hektar tersebut kepada Penggugat,dan Tergugat memberikan Peta lokasi titik objek kepada Penggugat. Berdasarkan titik objek tanah dan peta yang diberikan Tergugat tersebut, berkesesuaian dengan 6 (enam) bidang tanah Penggugat. (P.29).
8. Bahwa tertanggal 5 September 2015. Tergugat mengirim surat secara tertulis kepada Penggugat, Yang ditandatangani atas nama Direktur PT. Gunung Sawit Selatan Lestari yang Bernama: Puspito yang Pokoknya mau membayar tanah Tergugat seluas 27 Hektar Tersebut yakni: 9 Hektar lahan Produktif dengan harga Rp. 8.000.000., / Hektar dan 18 Hektar yang tidak produktif akan dibayar Rp. 6.000.000.,/ Hektar. Namun Penggugat menolak dan menganggap harga tersebut sangat Murah. Dan sampai sekarang tanah tersebut masih dikuasai Tergugat. (P.30)
9. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017, dilakukanlah pengukuran kembali oleh kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat dan ditandatangani dengan materai yang cukup, pengukuran tersebut dilakukan terhadap titik objek yang sama dengan luas sebagai berikut :
 1. Di pematang sungai napal, desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Musi Rawas ada 2 (dua) titik objek tanah milik Penggugat yaitu seluas 4,57 hektar dan 1,33 Hektar.
 2. Di pematang sungai serdang, desa Rantau Serik, kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, kabupaten Musi Rawas, ada dua titik objek tanah milik Penggugat yaitu seluas : 3.17 Hektar dan 5,00 Hektar,



3. Di pematang sungai bingin, Desa rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, ada 1 (satu) titik objek tanah milik Penggugat seluas 13,27 Hektar, Berdasarkan hasil pengukuran terdapatlah luas : $4,57 + 1,33 + 3,17 + 5,00 + 13,17 = 27,34$ Hektar. (P.31).
10. Bahwa saat pengukuran kembali pada tanggal 16 Maret 2017, Tanah milik Penggugat telah ada pohon sawit yang sedang Produktif, Setelah pengukuran tersebut, Tergugat melarang Penggugat masuk ke objek tanah milik Penggugat dan menguasai secara sepihak dan Perbuatan Tergugat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad). (P.32)
11. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022, Penggugat secara tertulis meminta Dinas Perkebunan Musi Rawas memfasilitasi penyelesaian sengketa dan untuk melihat keadaan objek tanah penggugat yang di kuasai Tergugat. Pada tanggal 3 Agustus 2022 Kepala dinas perkebunan Musi Rawas membuat surat tugas untuk 5 lima orang dari Dinas Perkebunan Musi Rawas dan Penggugat untuk mengecek lahan yang dikuasai Tergugat, namun setelah sampai di PT. Gunung Sawit Selatan Lestari, dilarang masuk oleh Tergugat, Penggugat menduga Pihak Tergugat tidak memiliki etiket baik (P.33).
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, telah menimbulkan kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat sebagai berikut :

A. Kerugian Materil :

- A. 1. Membayar Pembagian Hasil Plasma 30% dari 40 Hektar sejak tahun 2016 sampai dengan September 2022 yaitu sebesar Rp. 6.309.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah) kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa 1 Hektar Kebun Sawit dua kali panen dalam 1 bulan dan menghasilkan 2,500 Kg / Bulan.
1. Harga Sawit Tahun 2016 = Rp. 1.700,- per Kg,
Selama 1 Tahun = $2,500 \text{ Kg} \times 12 = 30,000 \text{ Kg}$, $30,000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 1.700,- = \text{Rp. } 51.000.000,-$
Jadi total 40 Hektar pada tahun 2016 = $\text{Rp. } 51.000.000,- \times 40 = \text{Rp. } 2.040.000.000,-$
Dari total 40 Hektar per tahun, bagian pemilik plasma yaitu 30% dari Rp. 2.040.000.000,- adalah Rp. 612.000.000,-
2. Harga Sawit Tahun 2017 = Rp. 1.900,- per Kg,



- Selama 1 Tahun = $2,500 \text{ Kg} \times 12 = 30,000 \text{ Kg}$, $30,000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 1.900,- = \text{Rp. } 57.000.000,-$
Jadi total 40 Hektar pada tahun 2017 = $\text{Rp. } 57.000.000,- \times 40 = \text{Rp. } 2.280.000.000,-$
Dari total 40 Hektar per tahun, bagian pemilik plasma yaitu 30% dari $\text{Rp. } 2.280.000.000,-$ adalah $\text{Rp. } 684.000.000,-$
3. Harga Sawit Tahun 2018 = $\text{Rp. } 2.400,-$ per Kg,
Selama 1 Tahun = $2,500 \text{ Kg} \times 12 = 30,000 \text{ Kg}$, $30,000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 2.400,- = \text{Rp. } 72.000.000,-$
Jadi total 40 Hektar pada tahun 2018 = $\text{Rp. } 72.000.000,- \times 40 = \text{Rp. } 2.880.000.000,-$
Dari total 40 Hektar per tahun, bagian pemilik plasma yaitu 30% dari $\text{Rp. } 2.880.000.000,-$ adalah $\text{Rp. } 864.000.000,-$
4. Harga Sawit Tahun 2019 = $\text{Rp. } 3.000,-$ per Kg,
Selama 1 Tahun = $2,500 \text{ Kg} \times 12 = 30,000 \text{ Kg}$, $30,000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 3.000,- = \text{Rp. } 90.000.000,-$
Jadi total 40 Hektar pada tahun 2019 = $\text{Rp. } 90.000.000,- \times 40 = \text{Rp. } 3.600.000.000,-$
Dari total 40 Hektar per tahun, bagian pemilik plasma yaitu 30% dari $\text{Rp. } 3.600.000.000,-$ adalah $\text{Rp. } 1.080.000.000,-$
5. Harga Sawit Tahun 2020 = $\text{Rp. } 3.400,-$ per Kg,
Selama 1 Tahun = $2,500 \text{ Kg} \times 12 = 30,000 \text{ Kg}$, $30,000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 3.400,- = \text{Rp. } 102.000.000,-$
Jadi total 40 Hektar pada tahun 2020 = $\text{Rp. } 102.000.000,- \times 40 = \text{Rp. } 4.080.000.000,-$
Dari total 40 Hektar per tahun, bagian pemilik plasma yaitu 30% dari $\text{Rp. } 4.080.000.000,-$ adalah $\text{Rp. } 1.224.000.000,-$
6. Harga Sawit Tahun 2021 = $\text{Rp. } 3.700,-$ per Kg,
Selama 1 Tahun = $2,500 \text{ Kg} \times 12 = 30,000 \text{ Kg}$, $30,000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 3.700,- = \text{Rp. } 111.000.000,-$
Jadi total 40 Hektar pada tahun 2021 = $\text{Rp. } 111.000.000,- \times 40 = \text{Rp. } 4.440.000.000,-$
Dari total 40 Hektar per tahun, bagian pemilik plasma yaitu 30% dari $\text{Rp. } 4.440.000.000,-$ adalah $\text{Rp. } 1.332.000.000,-$
7. Harga Sawit Tahun 2022 = $\text{Rp. } 1.900,-$ per Kg,
Selama 9 Bulan = $2,500 \text{ Kg} \times 9 = 22.500 \text{ Kg}$, $22.500 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 1.900,- = \text{Rp. } 42.750.000,-$



Jadi total 40 Hektar pada tahun 2022 = Rp. 42.750.000,- x 40 =
Rp. 1.710.000.000,-

Dari total 40 Hektar selama 9 bulan, bagian pemilik plasma yaitu
30% dari Rp. 1.710.000.000,- adalah Rp. 513.000.000,-(P.34)

A.2.Membayar Tanah seluas: 27 Hektar yang dikuasai Tergugat sebesar
Rp. 1.890.000.000,- (Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh juta
rupiah) kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

Harga pasaran tanah sekarang Rp. 70.000.000,- / hektar untuk
lahan Perkebunan di wilayah Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang
Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, yakni : 27 Hektar X
Rp. 70.000.000,-, = Rp. 1.890.000.000,- (Satu milyar delapan ratus
sembilan puluh juta rupiah), atau mengembalikan tanah 27 Hektar
tersebut kepada Penggugat. (P.35)

A. 3. Akibat tanah Milik Penggugat seluas 27 Hektar yang dikuasi oleh
Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa menanam sawit dan
mengalami kerugian dari tahun 2016 sampai dengan September
2022 yaitu sebesar Rp. 14.195.250.000,- (Empat Belas Milyar
Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa 1 Hektar Kebun Sawit dua kali panen dalam 1 bulan dan
menghasilkan 2,500 Kg / Bulan.

1. Harga Sawit Tahun 2016 = Rp. 1.700,- per Kg,
Selama 1 Tahun = 2,500 Kg x 12 = 30,000 Kg, 30,000 Kg x Rp.
1.700,- = Rp. 51.000.000,-
Jadi total 27 Hektar pada tahun 2016 = Rp. 51.000.000,- x 27 = Rp.
1.377.000.000,-

2. Harga Sawit Tahun 2017 = Rp. 1.900,- per Kg,
Selama 1 Tahun = 2,500 Kg x 12 = 30,000 Kg, 30,000 Kg x Rp.
1.900,- = Rp. 57.000.000,-
Jadi total 27 Hektar pada tahun 2017 = Rp. 57.000.000,- x 27 = Rp.
1.539.000.000,-

3. Harga Sawit Tahun 2018 = Rp. 2.400,- per Kg,
Selama 1 Tahun = 2,500 Kg x 12 = 30,000 Kg, 30,000 Kg x Rp.
2.400,- = Rp. 72.000.000,-
Jadi total 27 Hektar pada tahun 2018 = Rp. 72.000.000,- x 27 = Rp.
1.944.000.000,-

4. Harga Sawit Tahun 2019 = Rp. 3.000,- per Kg,



Selama 1 Tahun = $2,500 \text{ Kg} \times 12 = 30,000 \text{ Kg}$, $30,000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 3.000,- = \text{Rp. } 90.000.000,-$

Jadi total 27 Hektar pada tahun 2019 = $\text{Rp. } 90.000.000,- \times 27 = \text{Rp. } 2.430.000.000,-$

5. Harga Sawit Tahun 2020 = $\text{Rp. } 3.400,-$ per Kg,

Selama 1 Tahun = $2,500 \text{ Kg} \times 12 = 30,000 \text{ Kg}$, $30,000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 3.400,- = \text{Rp. } 102.000.000,-$

Jadi total 27 Hektar pada tahun 2020 = $\text{Rp. } 102.000.000,- \times 27 = \text{Rp. } 2.754.000.000,-$

6. Harga Sawit Tahun 2021 = $\text{Rp. } 3.700,-$ per Kg,

Selama 1 Tahun = $2,500 \text{ Kg} \times 12 = 30,000 \text{ Kg}$, $30,000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 3.700,- = \text{Rp. } 111.000.000,-$

Jadi total 27 Hektar pada tahun 2021 = $\text{Rp. } 111.000.000,- \times 27 = \text{Rp. } 2.997.000.000,-$

7. Harga Sawit Tahun 2022 = $\text{Rp. } 1.900,-$ per Kg,

Selama 9 Bulan = $2,500 \text{ Kg} \times 9 = 22.500 \text{ Kg}$, $22.500 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 1.900,- = \text{Rp. } 42.750.000,-$

Jadi total 27 Hektar pada tahun 2022 = $\text{Rp. } 42.750.000,- \times 27 = \text{Rp. } 1.154.250.000,-$ (P.36)

B. Kerugian Immateril

Kerugian Immateril yang Penggugat alami sebagai akibat dari adanya sikap Tergugat yang tidak memperlihatkan etikat baik dalam usaha mencari jalan penyelesaian atas permasalahan dengan menghilangkan Plasma 40 Hektar, dan menguasai lahan Penggugat seluas 27 Hektar yang tidak mau mengikui ketepatan harga Tergugat, telah membuat Penggugat merasa dirugikan dan dipermalukan Pihak Tergugat, termasuk hilangnya penghasilan Penggugat bertahun tahun akibat ulah Tergugat, dan Penggugat telah mencurahkan tenaga dan pikiran yang begitu banyak dalam kurun waktu bertahun tahun dari tahun 2011 hingga 2022, dimana atas keadaan ini sebenarnya kerugian Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, sungguhpun demikian karena Pihak Tergugat merupakan Perusahaan besar seharusnya tidak melakukan hal demikian karenanya pantas dan adil Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Tergugat membayar kerugian Immateril kepada Penggugat sebesar $\text{Rp. } 10.000.000.000,-$ (Sepuluh Milyar Rupiah)

13. Bahwa Penggugat telah berusaha secara baik baik untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan lahan Penggugat dengan waktu yang



cukup lama, tetapi usaha Penggugat tersebut mengalami jalan buntu karena tidak direspon oleh Tergugat maka terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri kelas 1 A Lubuk Linggau, Sumatera selatan.

14. Bahwa Penggugat meragukan akan adanya etikat baik Pihak Tergugat untuk mencari jalan penyelesaian atas permasalahan dengan Penggugat, makanya untuk mencegah kerugian serta mempermudah pengadilan menjalankan Putusan nantinya maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya untuk menetapkan status Quo terhadap objek sengketa selama proses hukum sedang berjalan, dan meletakkan sita jaminan / tahan (Coservatoir beslaag) atas harta kekayaan berupa asset Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa tanah dan Kebun sawit Tergugat yang terletak di Desa Rantau serik kecamatan Tiang Pungung Kepungut.kabupaten Musi Rawas.

15. Bahwa gugatatan ini Penggugat ajukan dengan fakta – fakta hukum dan alat – alat bukti yang kuat, dan mempedomani Pasal 180 HIR maka seharusnya Pengadilan Negeri kelas 1 A Lubuk Linggau dapat memberikan putusan dalam Perkara ini yang amar putrusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voobaar bij Vooraad) walaupun ada banding , kasasi, ataupun Verzet atas perkara ini.

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian Penggugat kemukakan diatas, Penggugat akhirnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas 1 A Lubuk Linggau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terlebih dahulu memanggil kami kedua belah Pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini, dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan memberikan putusan dalam perkara ini yang Amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan benar Penggugat telah menyerahkan lahan seluas 40 Hektar kepada Tergugat untuk dijadikan perkebunan Plasma kelapa sawit.
3. Menyatakan sah menurut Hukum Lahan Plasma 40 Hektar milik Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat membayar hasil pembagian 30 % dari 40 Hektar lahan Plasma kepada Penggugat, Hasil Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sejak tahun 2016 sampai dengan September 2022.
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Lahan Plasma seluas 40 Hektar kepada Penggugat,
6. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai lahan plasma milik Penggugat seluas 40 Hektar dan tidak membagikan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 30 % (persen) kepada Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan September 2022 merupakan Perbuatan melawan Hukum, (Onrechtmatige daad).
7. Menyatakan benar Tanah seluas 27 Hektar yang terletak di Di pematang sungai napal, desa Rantau serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas ada 2 (dua) titik objek tanah seluas 4,57 hektar dan 1,33 Hektar, dan di pematang sungai serdang Desa Rantau serik, kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, kabupaten Musi Rawas ada dua titik objek tanah seluas : 3.17 Hektar dan 5,00 Hektar, dan di pematang sungan bingin, desa Rantau serik, kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas seluas 13,27 Hektar adalah Milik Penggugat.
8. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Tanah seluas 27 Hektar tersebut kepada Penggugat atau membayar Tanah tersebut kepada Penggugat seharga Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) / hektar dengan acuan harga pasaran tanah perkebunan diarea desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas.
9. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Tergugat, akibat lahan 27 Hektar milik Penggugat dikuasi oleh Tergugat dari tahun 2011 sampai dengan September 2022, Sehingga Penggugat tidak dapat menanam sawit dilahan tersebut.
10. Memerintahkan Tergugat secara Tanggung Renteng membayar kepada Penggugat berupa uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan.
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat materil dan Immateril sebagai berikut :

A. Kerugian Materil:

- A.1. Membayar Kerugian materil sebesar Rp. 6.309.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah). Hasil Pembagian Plasma milik

Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



Penggugat 30 % dari 40 Hektar hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dari tahun 2016 sampai dengan September 2022.

A.2. Membayar kerugian Materil sebesar Rp. 1.890.000.000,- (Satu milyar delapan ratus Sembilan puluh juta rupiah) kepada Penggugat, Dengan rincian harga tanah Perkebunan Rp. 70.000.000., (Tujuh Puluh Juta rupiah) / Hektar harga pasaran , dari 27 Hektar tanah Milik Penggugat.

A.3. Kerugian Materil dari 27 Hektar Tanah Penggugat sebesar Rp. 14.195.250.000,- (Empat Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Akibat perbuatan Tergugat , Sehingga Penggugat gagal membuat perkebunan sawit sendiri ditanah milik pengugat seluas 27 Hektar tersebut.

Total Kerugian Materil keseluruhan adalah : Rp. 6.309.000.000., + 1.890.000.000., + 14.195.250.000., = Rp. 22.394.250.000,- (Dua puluh dua milyar seratus Sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

B. Kerugian Immateril

Membayar kerugian Immateril Sebesar Rp. 10.000.000.000., (sepuluh Milyar Rupiah), Kerugian Immateril yang Penggugat alami sebagai akibat dari adanya sikap Tergugat yang tidak memperlihatkan etikat baik dalam usaha mencari jalan penyelesaian atas permasalahan dengan menghilangkan Plasma 40 Hektar, dan menguasai lahan Penggugat seluas 27 Hektar yang tidak mau mengikuti ketepatan harga Tergugat, telah membuat Penggugat merasa dirugikan dan dipermalukan Pihak Tergugat, termasuk hilangnya penghasilan Penggugat bertahun tahun akibat ulah Tergugat, dan Penggugat telah mencurahkan tenaga dan pikiran yang begitu banyak dalam kurun waktu bertahun tahun dari tahun 2011 hingga 2022, dimana atas keadaan ini sebenarnya kerugian Penggugat tidak dapat dinilai dengan uang, sungguhpun demikian karena Pihak Tergugat merupakan Perusahaan besar hendaknya mengedepankan etikat baik, maka pantas dan patut yang Mulia Majelis Hakim mengadili Perkara ini menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar kerugian Immateril kepada Penggugat.

12. Yang mana kerugian Materil dan immaterial ini harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan pengadilan dalam perkara aquo ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In cracht van gewijsde), dan apabila Tergugat ingkar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dapat melelang harta kekayaan / asset Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa bangunan, tanah dan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang terletak di Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Musi Rawas Sumatera Selatan, senilai kerugian Penggugat. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar berupa uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan.

13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan dalam perkara ini atas harta kekayaan berupa harta /asset Tergugat berupa Tanah, Bangunan dan kebun kelapa sawit beserta isinya baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat (PT. Gunung Sawit Selatan Lestari) di Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten, Musi Rawas, Sumatera Selatan. sehingga kerugian yang telah dialami Penggugat.

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voobaar bij Vooraad) walaupun ada banding, kasasi, ataupun Verzet atas Perkara ini, dan gugatan yang diajukan Penggugat mempunyai fakta – fakta hukum dan alat – alat bukti yang kuat.

15. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang sudah dikeluarkan, atau :

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marselinus Ambarita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

A. TENTANG TIDAK ADANYA PENYERAHAN LAHAN PLASMA DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT DAN ALAS HAK PENGGUGAT ATAS LAHAN PLASMA TIDAK BERDASAR.

1. Bahwa dalam Gugatannya Halaman 4 angka ke-2 dan 3, Penggugat mendalilkan telah menyerahkan lahan untuk Plasma kepada Tergugat seluas 40 (Empat puluh) Ha, dan lahan Plasma tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 356/KPTS/BPM-PTP/2010;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa penyerahan Plasma yang dimaksud Penggugat adalah sebagaimana dokumen berikut:
 - 1) 594/698/TPK/2011, tanggal 09 Juli 2011, Bataridi (Alm), seluas 20 Ha;
 - 2) 594/686/TPK/2011, tanggal 09 Juli 2011, Bataridi bin Hon seluas 10, 51 Ha;
 - 3) 594/675/TPK/2011, tanggal 09 Juli 2011, Bataridi bin Hon, seluas 9,49 Ha(Selanjutnya disebut "Objek Sengketa I").
3. Bahwa dalil Penggugat tersebut sungguh menyesatkan dan mengada-ada, dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dasar untuk menjadi peserta plasma pada perusahaan perkebunan adalah berdasarkan Keputusan Bupati, faktanya saat ini Bupati Musi Rawas telah menerbitkan Surat Penetapan Peserta Plasma di PT. Gunung Sawit Selatan Lestari (Tergugat) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas No.712/KPTS/Disbun/2016 Tentang Penetapan nama-nama anggota koperasi Martiban sebagai Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit PT. Gunung Sawit Selatan Lestari di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, tanggal 31 Oktober 2016, sebanyak 38 Peserta dan luas lahan 103,31 Ha;
- b. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 442/KPTS/DISBUN/2017, tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit PT. Gunung Sawit Selatan Lestari Tahap II (Dua) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut



Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Juni 2017, sebanyak 41 peserta dengan luas lahan 105,18 Ha;

c. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 95/KPTS/DISBUN/2019, tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit PT. Gunung Sawit Selatan Lestari Tahap III (Tiga) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas tanggal 25 Januari 2019, sebanyak 33 peserta dengan luas lahan 101,74 Ha;

d. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 277/KPTS/DISBUN/2020 tentang Penetapan Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit PT. Gunung Sawit Selatan Lestari Tahap IV (Empat) Di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, tanggal 06 April 2020, sebanyak 49 peserta dengan luas 126,84 Ha;

e. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor: 185/KPTS/DISBUN/2022 tentang Penetapan Nama Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit PT. Gunung Sawit Selatan Lestari Tahap V (Lima) Di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, tanggal 02 November 2022 sebanyak 43 peserta dengan luas lahan 129,72 Ha;

2) Bahwa faktanya dari kelima Surat Keputusan Bupati Musi Rawas mengenai penetapan peserta plasma tersebut diatas, tidak tercantum ataupun tidak ditemukan nama-nama dari Penggugat dalam Surat Keputusan tersebut;

3) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dokumen 594/698/TPK/2011, tertanggal 9 Juli 2011, Bataridi (Alm) seluas 20 Hektar, 594/686/TPK/2011, tertanggal 9 Juli 2011, Bataridi Bin Hon seluas 10,51 Hektar dan dokumen No.594/675/TPK/2011, tertanggal 9 Juli 2011, Bataridi Bin Hon seluas 9,49 Hektar sebagai bukti kepemilikan lahan plasma, dalil tersebut tidak benar, dikarenakan dokumen tersebut BUKAN bukti penyerahan lahan Plasma kepada Tergugat, dimana tidak pernah ada dokumen ataupun Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) mengenai lahan plasma serta tidak ada tanda terima penyerahan lahan plasma dari Penggugat kepada Tergugat, sehingga Tergugat *mensomeer* Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;



4) Bahwa Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 356/KPTS/BPM-PTP/2010 **BUKAN** tentang Penetapan Peserta Plasma melainkan tentang Pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. GSSL (Tergugat).

B. TENTANG OBYEK SENGKETA SELUAS 27 (DUA PULUH TUJUH) HA ADALAH LAHAN YANG TELAH DI OPERKAN ATAU DI GANTI RUGI TANAH DAN TANAM TUMBUH (GRTT) OLEH TERGUGAT KEPADA PENGUGAT SELUAS 200 (DUA RATUS) HA DAN AKTE PENGOPERAN HAK ATAS LAHAN SELUAS 200 (DUA RATUS) HA TERSEBUT SAH DAN BERDASAR HUKUM.

1. Bahwa dalam Gugatannya halaman 1 angka 1 Penggugat mengakui dan menerangkan telah menyerahkan lahan untuk dioperkan kepada Tergugat atau dengan kata lain telah terjadi transaksi ganti rugi tanah dan tanam tumbuh (GRTT) antara Penggugat dan Tergugat seluas 200 (dua ratus) Ha, dengan daftar Akte Pengoperan Hak sebagai berikut:

- 1) Akte Pengoperan Nomor: 594/562/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 20 Ha. Atas Nama: Bataridi Bin Hon;
- 2) Akte Pengoperan Nomor: 594/550/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 20 Ha. Atas Nama: Ismail;
- 3) Akte Pengoperan Nomor: 594/610/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 20 Ha. Atas Nama: Iskandar;
- 4) Akte Pengoperan Nomor: 594/672/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 4.06 Ha. Atas Nama: Hutmawati;
- 5) Akte Pengoperan Nomor: 594/646/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 0.69 Ha. Atas Nama: Aripa'l;
- 6) Akte Pengoperan Nomor: 594/639/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 9.94 Ha. Atas Nama: Dian Ekawati;
- 7) Akte Pengoperan Nomor: 594/625/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 0.67 Ha. Atas Nama: Dian Ekawati.
- 8) Akte Pengoperan Nomor: 594/632/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 9.39 Ha. Atas Nama: Dian Ekawati.
- 9) Akte Pengoperan Nomor: 594/643/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 2.16 Ha. Atas Nama: Aripa'l;
- 10) Akte Pengoperan Nomor: 594/586/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 20 Ha. Atas Nama: Elya Melati;
- 11) Akte Pengoperan Nomor: 594/667/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 15.94 Ha. Atas Nama: Hutmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Akte Pengoperan Nomor: 594/598/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011.
Luas: 20 Ha. Atas Nama: Lidya Lestari;
 - 13) Akte Pengoperan Nomor: 594/657/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011.
Luas: 17.15 Ha. Atas Nama: Aripa'I;
 - 14) Akte Pengoperan Nomor: 594/574/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011.
Luas: 20 Ha. Atas Nama: Riza Umami
 - 15) Akte Pengoperan Nomor: 594/622/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011.
Luas: 20 Ha. Atas Nama: Tamrin Yadi.
2. Bahwa selanjutnya dalam Gugatannya halaman 4 angka 5 dan 6, Penggugat mendalilkan setelah pengoperan hak seluas 200 (*dua ratus*) Ha tersebut, Tergugat secara diam-diam memperluas dan menguasai lima Objek tanah, sehingga terjadilah pengukuran ulang terhadap lahan 200 (*dua ratus*) Hektar tersebut, dari pengukuran tersebut lahan menjadi seluas 227 Ha. Adapun ke-5 (lima) Objek tersebut menurut dalil Penggugat berdasarkan Vide Halaman 4 Gugatan *a quo*, yakni sebagai berikut:
- 1) Penggugat membeli sebidang tanah kebun karet di Pematang Sungai Napal, Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dengan Mudakir, seharga Rp.500.000 (*lima ratus ribu rupiah*) pada tanggal 28 Desember 1994;
 - 2) Penggugat membeli sebidang tanah di Pematang Sungai Napal Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan dengan Dahlan, seharga Rp.350.000 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*) tanggal 15 Februari 1988;
 - 3) Penggugat membeli sebidang kebun dengan Yakub di Pematang Sungai Serdang Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, seharga Rp.20.000 (*dua puluh ribu rupiah*) tanggal 16 Maret 1965;
 - 4) Penggugat membeli sebidang tanah dengan Djalingan di Pematang Sungai Serdang, Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, seharga Rp.10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) tanggal 16 Februari 1979;
3. Bahwa selanjutnya dalam Gugatannya halaman 5 angka 9, Penggugat mendalilkan pada tanggal 16 Maret 2017, dilakukan pengukuran kembali oleh kedua belah pihak terhadap titik objek yang sama dengan luas, sebagai berikut:

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



- 1) Di Pematang Sungai Napal, Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas ada 2 (*dua*) titik objek tanah milik Penggugat yaitu, seluas 4,57 Ha dan 1,33 Ha
- 2) Di Pematang Sungai Serdang, Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, ada 2 (*dua*) titik objek tanah milik Penggugat yakni seluas 3,17 Ha dan 5 Ha
- 3) Di Pematang Sungai Bingin, Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas, ada 1 (*satu*) titik objek tanah milik Penggugat yakni seluas 13, 27 Ha.
(Selanjutnya disebut “Objek Sengketa II”).
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menguasai lahan Penggugat seluas 27 (*dua puluh tujuh*) Hektare tersebut tidak benar, menyesatkan dan mengada-ada, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pihak-pihak yang melaksanakan transaksi ganti rugi tanah dan tanam tumbuh atas lahan seluas 200 (*dua ratus*) Ha tersebut, bukan hanya Penggugat, namun juga ahli warisnya yakni Sdri. Dian Ekawati selaku Istri dari Penggugat atas nama: Ismail, Sdr. Elya Melati selaku Istri dari Penggugat atas nama: Aripa'i, serta sdri. Lidia Lestari selaku Adik dari Penggugat Ismail, Aripai, Iskandar, Riza Umami, Thamrin Yadi;
 - 2) Bahwa benar telah dilaksanakan pemeriksaan lahan bersama (Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 16 Maret 2017, namun sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tersebut, Sdr Iskandar (Penggugat) menyerahkan soft copy peta, yang akan di *overlay*-kan dengan data Tergugat, dan setelah di *overlay*-kan peta tersebut, selanjutnya akan didiskusikan untuk mengetahui hasilnya;
 - 3) Bahwa faktanya setelah Peta dari Penggugat (Iskandar) di *overlay*-kan oleh Tergugat, ternyata objek sengketa II seluas 27 (*dua puluh tujuh*) Ha tersebut, merupakan bagian dari lahan 200 (*dua ratus*) Ha yang telah dioperkan haknya oleh Penggugat dan Ahli Warisnya kepada Tergugat yakni, sebagai berikut:
 - Akte Pengoperan Nomor: 594/639/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 9.94 Ha, Atas Nama: Dian Ekawati (Istri dari Penggugat atas nama: Ismail);
 - Akte Pengoperan Nomor: 594/657/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011. Luas: 17.15 Ha, Atas Nama: Aripa'i (Penggugat);



- Akte Pengoperan Nomor: 594/586/TPK/2011. Tanggal: 9 Juli 2011.
Luas: 20 Ha, Atas Nama: Elya Melati (Istri dari Penggugat atas nama:Aripa`i);
- 4) Bahwa sebagaimana ditegaskan dan diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat dan ahli warisnya telah mengoperkan haknya kepada Tergugat atas tanah seluas 200 (*dua ratus*) Ha dan dengan ditandatanganinya Akte Pengoperan Hak antara Penggugat dan ahli warisnya dengan Tergugat serta seluruh rangkain dokumen yang melekat padanya, maka sejak saat itu telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan ditandatanganinya Akte Pengoperan Hak tersebut maka masing-masing Pihak yakni Penggugat dan Tergugat telah saling menyetujui dan memahami segala hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan Akte Pengoperan Hak tersebut, termasuk untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun dikemudian hari.
- 5) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata"), berbunyi sebagai berikut:
"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata diatur sebagai berikut:
"Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
 - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang halal."
 - 7) Bahwa seluruh persyaratan sahny perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut telah dipenuhi secara sempurna dalam pembuatan dan penandatanganan Akte Pengoperan Hak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*, dengan demikian Akte Pengoperan Hak tersebut adalah SAH BERLAKU DAN MENGIKAT bagi Penggugat dan Tergugat;



C. TENTANG PERNYATAAN DAN JAMINAN DARI PENGUGAT DAN PARA AHLI WARISNYA KEPADA TERGUGAT ATAS PELEPASAN HAK ATAS TANAH SELUAS 200 (DUA RATUS) HA.

1. Bahwa Penggugat telah menyatakan dan menjamin bahwa lahan-lahan yang telah dilepaskan haknya oleh Penggugat kepada Tergugat, tidak akan mendapat gugatan dari siapapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Akte Pengoperan Hak yang berbunyi sebagai berikut:

"Pihak Pertama (Penggugat) menjamin kepada Pihak Kedua (Tergugat) bahwa Pihak Pertama (Penggugat) berhak sepenuhnya untuk melakukan Pengoperan tersebut, sehingga tidak akan mendapat gangguan dalam haknya atas apa yang dioperkan tersebut dari siapapun".

3. Bahwa Penggugat dan para ahli warisnya juga menyatakan dan menjamin tidak akan melakukan tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sejenisnya, baik perdata maupun pidana dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun kepada Tergugat dikemudian hari, sebagaimana tertuang dalam butir 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 Surat Pernyataan Ahli Waris, yang berbunyi sebagai berikut:

Butir 4

Para pihak tidak akan melakukan tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sejenisnya, baik perdata maupun pidana atau dalam bentuk apapun dan jumlah berapapun kepada perusahaan di kemudian hari, baik Para Pihak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama maupun pihak-pihak lain, atas sebidang Tanah tersebut yang akan diganti rugi oleh Perusahaan.

Butir 5

Pihak Kedua turut menjamin bahwa Perusahaan sepenuhnya dapat menguasai, mengusahakan, mengelola, dan/atau melakukan tindakan atas Tanah tersebut dari waktu ke waktu dengan tanpa gangguan dan/atau klaim dari pihak manapun selayaknya pemilik tanah yang dilindungi oleh Undang-Undang

Butir 6

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan, tuntutan, gugatan dan/atau klaim dari pihak manapun terhadap Tanah tersebut sehingga Tanah tersebut tidak dapat dikuasai, diusahakan, dan/atau dikelola oleh perusahaan, maka atas setiap permasalahan, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim tersebut, baik perdata maupun pidana tersebut, akan menjadi tanggung jawab para pihak sepenuhnya untuk menyelesaikan sampai selesai seluruhnya tanpa melibatkan dan/atau mengganggu kepentingan perusahaan dalam bentuk apapun juga.



Butir 7.

Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan setiap permasalahan, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim atas tanah tersebut, maka Para Pihak bersedia mengembalikan seluruh biaya ganti rugi yang telah diterima dari Perusahaan secara sekaligus dan seketika dengan jumlah sebagaimana tertera pada kuitansi pembayaran kepada penerima ganti rugi oleh Perusahaan

Butir 8.

Terjadinya pengembalian seluruh biaya ganti rugi sebagaimana tersebut pada angka 7 diatas tidak mengurangi hak Perusahaan untuk menuntut secara hukum.

Butir 9

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh pernyataan ini tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan, maka Para Pihak bersedia diproses, baik secara pribadi ataupun bersama-sama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Adapun daftar Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dibuat ditandatangani oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- (1) Surat Pernyataan Ahli Waris an: Dian Ekawati. Di daftarkan di Kantor Desa

Kebur Tanggal: 6 Juli 2011. No. Registrasi: 594/235/RTS/2011. Ditanda tangan Camat Tiang Pumpung Kepungut tanggal: 9 Juli 2011.

- (2) Surat Pernyataan Ahli Waris an: Aripa`i. Di daftarkan di Kantor Desa Kebur

Tanggal: 7 Juli 2011. No. Registrasi: 594/356/RTS/2011. Ditanda tangan Camat Tiang Pumpung Kepungut tanggal: 9 Juli 2011.

- (3) Surat Pernyataan Ahli Waris an: Elya Melati. Di daftarkan di Kantor Desa

Rantau Serik Tanggal: 6 Juli 2011. No. Registrasi: 594/263/RTS/2011.

Ditanda tangan Camat Tiang Pumpung Kepungut tanggal: 9 Juli 2011.

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti Penggugat telah melanggar seluruh isi dari Akte Pengoperan Hak, tidak melaksanakan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan ahli warisnya. Oleh karenanya sudah selayaknya lah Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh Gugatan dari Penggugat.

D. TENTANG LUAS OBYEK SENGKETA YANG SELALU BERUBAH-UBAH.



1. Bahwa Penggugat selalu merasa lahan yang telah di GRTT oleh Tergugat kepada Penggugat lebih dari 200 (*dua ratus*) Ha, padahal dalam dokumen Akte Pengoperan telah tertuang secara terang dan jelas luas dan letak lahan yang dioperkan, selain itu telah dilakukan beberapa kali pengukuran ulang antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mengakui hasil pengukuran yang dilakukan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan mengenai luas lahan yang di GRTT tersebut.
2. Bahwa pada tanggal 9 November 2017, Penggugat (Ismail, Iskandar S.H, Aripa'i, Tamrin Yadi, Riza Umami, Hutmawati) telah mengajukan Gugatan Perdata kepada Tergugat sebagaimana terregister di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan register perkara No.35/Pdt.G/2017/Pn.LLG, tanggal 9 November 2017, dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dari 200 (*dua ratus*) Ha yang telah dioperkan hak nya kepada Tergugat terdapat kelebihan luas lahan seluas 42,26 (empat puluh dua, koma dua puluh enam) Ha, sehingga luas lahan ataupun obyek sengketa yang dipermasalahkan pada saat itu adalah 42,26 Ha (empat puluh dua, koma dua puluh enam) yang terletak di Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, (dahulu Kecamatan Muara Beliti) Kabupaten Musi Rawas, dengan 5 lokasi yakni:
 - (1) Lokasi I seluas 27.84
 - (2) Lokasi II seluas 4.92
 - (3) Lokasi III seluas 1.33
 - (4) Lokasi IV seluas 3.17
 - (5) Lokasi V seluas 5 Ha
3. Bahwa dalam perkara No.35/Pdt.G/2017/Pn.LLG, tanggal 9 November 2017 tersebut, Penggugat tidak mendalilkan tentang lahan plasma namun hanya mempermasalahkan kelebihan luas lahan dari 200 (*dua ratus*) Ha yang dioperkan haknya kepada Tergugat terdapat kelebihan seluas 42,26 (empat puluh dua, koma dua puluh enam) Ha.
4. Bahwa sebelum Tergugat (PT. Gunung Sawit Selatan Lesatari) menyerahkan Jawaban pada saat itu, kemudian Penggugat mencabut Gugatan Perkara No.35/Pdt.G/2017/Pn.LLG tersebut sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau No.35/Pdt.G/2017/PN Llg, tanggal 26 Februari 2018;
5. Bahwa saat ini Penggugat mengajukan kembali gugatan perdata kepada Tergugat dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan dari 200 (*dua*



ratus) Ha yang telah dioperkan hak nya kepada Tergugat terdapat kelebihan luas lahan seluas 27 Ha dan mempermasalahkan Lahan Plasma seluas 40 (empat puluh) Ha, sehingga total luas lahan yang dipersengketakan saat ini adalah 67 (enam puluh tujuh) Ha, dengan demikian terdapat ketidakkonsistenan dari Penggugat mengenai luas obyek sengketa yang selalu berubah-ubah, dimana awalnya 42,26 (*empat puluh dua, koma dua puluh enam*) Ha dan tidak ada lahan plasma saat ini menjadi 67 (enam puluh tujuh) Ha. Menjadi pertanyaan, apakah memang benar terdapat kelebihan luas dari 200 (dua ratus) Ha yang telah dioperkan hak nya oleh Penggugat kepada Tergugat? dikarenakan pengakuan Penggugat selalu berubah-ubah mengenai luas lahan miliknya.

E. TENTANG SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*).

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau ~~meletakkan~~ sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan berupa asset bergerak maupun tidak bergerak berupa tanah dan kebun Sawit Tergugat yang terletak di Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas (Vide Gugatan *a quo* Halaman 8 angka 14).
2. Bahwa berdasarkan Pasal 261 Rbg tentang Sita Jaminan, menyebutkan:
"Bila ada dugaan yang berdasar bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya (Rv. 720 dst)
3. Bahwa sita jaminan menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Pututusan Pengadilan Halaman 289, menerangkan:
"Menurut Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok sita jaminan yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat:
 - Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya;
 - Hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.
 - ii. Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif:
 - Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - Paling tidak Penggugat dapat menunjukkan adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barangnya guna menghindari Gugatan."
4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan menyebutkan:
- a. Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan Lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-sekali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/ 261 Rbg);
 - b. Agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan;
 - c. Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat penetapan yang mengabulkan disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat penetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;
 - d. Agar benda-benda yang disita nilainya tidak jauh melampaui gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa) jadi seimbang dengan yang digugat.
5. Bahwa karena tidak ada upaya menghilangkan barang/ objek sengketa perkara *a quo*, luas dan letak lahan objek sengketa juga tidak jelas, maka sudah selayaknya jika Permohonan Sita Jaminan Penggugat ditolak.
- F. TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM).

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan petitum Gugatan poin 12 halaman 11, yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari, setiap Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukumnya, selain itu tuntutan uang paksa haruslah ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dikutip sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.34K/Sip/1954, tanggal 28 September 1965, yang pada pokoknya menyatakan: "Tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskannya dasar hukumnya".
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.307K/Sip/1967, tanggal 7 Desember 1967, yang pada pokoknya menyatakan: "Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti".

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah selayaknya jika permohonan uang *dwangsom* yang diajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

G. PETITUM.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara hasil pemeriksaan Inventarisasi pembebasan lahan masyarakat oleh PT. Gunung Sawit Selatan Lestari atas nama Bataridi Bin

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hon seluas 20 Ha tertanggal 1 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.1;

2. Fotokopi Berita Acara hasil pemeriksaan Inventarisasi pembebasan lahan masyarakat oleh PT. Gunung Sawit Selatan Lestari atas nama Hutmawati seluas 15.94 Ha tertanggal 1 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.2;
3. Fotokopi Data Pendukung Perolehan Tanah atas nama Hutmawati seluas 4,06 Ha alamat Desa Rantau Serik Nomor III/7/GSSL/GRTT/2011 tertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.3;
4. Fotokopi Data Pendukung Perolehan Tanah atas nama Ismail seluas 20 Ha alamat Dusun III Desa Rantau Serik Nomor III/VII/GSSL/GRTT/2011 tertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.4;
5. Fotokopi Berita Acara hasil pemeriksaan Inventarisasi pembebasan lahan masyarakat oleh PT. Gunung Sawit Selatan Lestari atas nama Aripa'i seluas 0,69 Ha tertanggal 1 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.5;
6. Fotokopi Berita Acara hasil pemeriksaan Inventarisasi pembebasan lahan masyarakat oleh PT. Gunung Sawit Selatan Lestari atas nama Aripa'i seluas 2,16 Ha tertanggal 1 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.6;
7. Fotokopi Akte Pengoperan Nomor 594/617/TPK/2011 tertanggal 9 Juli 2011 atas nama Aripa'i, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.7;
8. Fotokopi Berita Acara hasil pemeriksaan Inventarisasi pembebasan lahan masyarakat oleh PT. Gunung Sawit Selatan Lestari atas nama Iskandar seluas 20,00 Ha tertanggal 1 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.8;
9. Fotokopi Data Pendukung Perolehan Tanah atas nama Riza Umami seluas 20,00 Ha alamat Dusun III Desa Rantau Serik Nomor III/7/GSSL/GRTT/2011 tertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.9;
10. Fotokopi Berita Acara hasil pemeriksaan Inventarisasi pembebasan lahan masyarakat oleh PT. Gunung Sawit Selatan Lestari atas nama Tamrin Yadi seluas 20,00 Ha tertanggal 1 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.10;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Data Pendukung Perolehan Tanah atas nama Dian Ekawati seluas 9,94 Ha alamat Dusun III Desa Rantau Serik Nomor III/7/GSSL/GRTT/2011 tertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.11;
12. Fotokopi Data Pendukung Perolehan Tanah atas nama Dian Ekawati seluas 9,39 Ha alamat Dusun III Desa Rantau Serik Nomor III/7/GSSL/GRTT/2011 tertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.12;
13. Fotokopi Data Pendukung Perolehan Tanah atas nama Dian Ekawati seluas 0,67 Ha alamat Dusun III Desa Rantau Serik Nomor III/7/GSSL/GRTT/2011 tertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.13;
14. Fotokopi Data Pendukung Perolehan Tanah atas nama Elya Melati seluas 20,00 Ha alamat Desa Taba Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor III/7/GSSL/GRTT/2011 tertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.14;
15. Fotokopi Data Pendukung Perolehan Tanah atas nama Lidia Lestari seluas 20,00 Ha alamat Dusun III Desa Rantau Serik Nomor III/7/GSSL/GRTT/2011 tertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.15;
16. Fotokopi Data Pendukung Perolehan Tanah atas nama Bataridi Bin Hon seluas 20,00 Ha alamat Desa Rantau Serik Nomor III/VII/GSSL/GRTT/2011 tertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.16;
17. Fotokopi Data Pendukung Perolehan Tanah atas nama Bataridi Bin Hon seluas 10,51 Ha alamat Desa Rantau Serik Nomor III/VII/GSSL/GRTT/2011 tertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.17;
18. Fotokopi Data Pendukung Perolehan Tanah atas nama Bataridi Bin Hon seluas 9,49 Ha alamat Desa Rantau Serik Nomor III/VII/GSSL/GRTT/2011 tertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.18;
19. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 356/KPTS/BPM-PTP/2010 Tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Gunung Sawit Selatan Lestari di Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.19;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Notulen Rapat Penyelesaian lahan warga masyarakat dengan pihak PT. Gunung Sawit Selatan Lestari (GSSL), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Supri tertanggal 8 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sementara di Akte tertanggal 28 Desember 1994 atas nama Mundakir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sementara di Akte tertanggal 15 Februari 1988 atas nama Dahlan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Utan tertanggal 16 Maret 1965, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.24;
25. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 16 Februari 1979 atas nama Mundakir, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sementara di Akte atas nama Husin Bin Samid tertanggal 28 Februari 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sementara di Akte atas nama Cuncun Takim tertanggal 28 Februari 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.27;
28. Fotokopi Notulen Rapat Sengketa lahan di Desa Rantau Serik dengan PT. GSSL tertanggal 4 September 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.28;
29. Fotokopi Peta lahan Bataridi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.29;
30. Fotokopi Surat PT. Gunung Sawit Selatan Lestari kepada Bapak Ismail Bin Bataridi dan Saudara Iskandar Bin Bataridi tertanggal 5 September 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.30;
31. Fotokopi Berita Acara Pengecekan lahan tertanggal 16 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.31;
32. Fotokopi Photo lahan Pematang Sungai Napal 4.57 Ha, Pematang Sungai Napal 1.33 Ha, Pematang Sungai Serdang 3.17 Ha, Pematang Sungai Serdang 5.00 Ha, Pematang Sungai Bungin 13.29 Ha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.32;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



33. Fotokopi Surat Perintah Tugas Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Nomor 090/365/SPT/Disbun/2022 tertanggal 03 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.33;
34. Fotokopi Perhitungan dan Pembagian Hasil Pemilik Plasma di PT GSSL atas nama Supri tertanggal 21 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.34;
35. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mulyani tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.35;
36. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kesaksian atas nama Joni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.36;
37. Fotokopi Surat Jual Beli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda PI-VI.37;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PI-VI.1, PI-VI.2, PI-VI.3, PI-VI.4, PI-VI.5, PI-VI.6, PI-VI.7, PI-VI.8, PI-VI.9, PI-VI.10, PI-VI.11, PI-VI.12, PI-VI.13, PI-VI.14, PI-VI.15, PI-VI.16, PI-VI.17, PI-VI.18, PI-VI.19, PI-VI.20, PI-VI.29, PI-VI.33, dan PI-VI.34 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Komalasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Rantau Serik dari tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.
 - Bahwa Saksi ada menandatangani surat Penjualan tanah seluas 200 Ha oleh Bataridi ke PT. GSSL (PI-VI.1 sampai PI-VI.15);
 - Bahwa benar Saksi juga ada menanda tangani surat penyerahan tanah seluas 40 Ha oleh Bataridi ke PT. GSSL untuk dijadikan kebun kelapa sawit plasma (PI-VI.16, PI-VI.17 dan PI-VI.18);
 - Bahwa Saksi mengetahui pada saat Bataridi menyerahkan tanah seluas 40 Ha kepada PT. GSSL untuk dijadikan kebun kelapa sawit plasma;
 - Bahwa semasa Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa, lahan Bataridi ada 240 Ha, yang 200 Ha sudah dijual oleh Bataridi ke PT. GSSL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menjadi kebun inti sedangkan yang luasnya 40 Ha untuk dijadikan plasma kelapa sawit sedangkan kelanjutannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui Lokasi tanah yang diserahkan Bataridi ke PT. GSSL untuk dijadikan plasma terletak di Suban (PI-VI.37);
 - Bahwa pada saat Saksi menjabat Kepala Desa, PT. GSSL tidak ada menyerahkan dokumen sebagai arsip apapun kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi belum pernah melihat surat jual beli (PI-VI.37);
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Bataridi mengatakan bahwa kebun plasma ada di Suban;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan Bataridi menandatangani dokumen penjualan 200 Ha sampai plasma 40 Ha (PI-VI.1 sampai PI-VI.18) dikarenakan pada waktu Saksi menandatangani dokumen penjualan dan penyerahan lahan plasma tersebut Saksi dan penjual sudah menandatangani terlebih dahulu kemudian dibawa ke rumah Saksi dan Saksi menandatangani dokumen tersebut;
 - Bahwa sebelum Saksi tanda tangani Saksi terlebih dahulu melihat dan membaca dokumen data pendukung Penyerahan Tanah PI-VI.16, PI-VI.17 dan PI-VI.18;
 - Bahwa pada saat perjanjian antara Bataridi ke Tergugat memang diserahkan lokasi plasmanya di Suban namun selanjutnya Saksi tidak mengetahui apakah plasma milik Bataridi ada di Suban apa tidak;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat anak Bataridi menandatangani dokumen bukti surat PI-VI.1 sampai PI-VI.18, namun yang Saksi ketahui pada saat Saksi mau tanda tangan Saksi melihat semua anak Bataridi sudah tanda tangan;
 - Bahwa letak tanah yang luasnya 40 Ha untuk dijadikan plasma terletak di Suban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang luasnya 40 Ha karena pada saat itu Saksi tidak turun ke lapangan;
 - Bahwa luas tanah 40 Ha tersebut bukan berbentuk hamparan namun bentuknya terpisah-pisah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Bataridi mempunyai alas hak pada saat membuat Surat Pengakuan Hak pada saat Saksi menandatangani surat plasma yang luasnya 40 Ha karena kalau masalah surat menyurat yang membuat adalah perusahaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Husin Bin Samid pernah melakukan jual beli lahan dengan Bataridi (PI-VI.26);

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak lokasi lahan yang luasnya 40 Ha yang dijadikan plasma;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengukuran terhadap lahan yang luasnya 40 Ha yang dijadikan plasma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada bukti tanda terima penyerahan terhadap bukti PI-VI.16, PI-VI.17, dan PI-VI.18 untuk dijadikan plasma;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Bataridi dan pihak perusahaan bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan seluas 240 Ha, yang 200 Ha dijual ke Tergugat sebagai lahan inti sedangkan yang 40 Ha untuk dijadikan plasma kalau selanjutnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lahan seluas 240 Ha, di rumah Bataridi pada saat itu Bataridi dan pak Puspito dari Perusahaan GSSL mengatakan bahwa lahan 200 Ha sudah dijual ke Tergugat untuk dijadikan lahan inti sedangkan yang 40 Ha untuk dijadikan plasma;
- Bahwa Saksi lupa apa jabatan Pak Puspito di perusahaan GSSL, yang Saksi ketahui jabatannya diatas Pak Pute yang membidangi pembebasan lahan;
- Bahwa dari perusahaan pada saat itu tidak ada dokumen yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa pihak perusahaan menyampaikan kepada Saksi sebelum penanda tangan perjanjian plasma;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran terhadap lahan Bataridi, disaat pengukuran dan pengecekan lahan Saksi tidak ikut dan Saksi hanya diserahkan dokumen untuk Saksi tanda tangani;
- Bahwa mekanisme untuk membuat SPH harus ada Surat Jual Beli;
- Bahwa Bataridi tidak ada menunjukkan dokumen jual beli pada saat Bataridi datang ke rumah Saksi untuk meminta tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa Bataridi meninggal dunia;
- Bahwa Bataridi menjual lahan seluas 200 Ha ke Tergugat pada tanggal 1 Juli 2011 (PI-VI.1 sampai PI-VI.15) dan pada saat lahan seluas 200 Ha dijual ke Tergugat Bataridi masih hidup;
- Bahwa pada saat itu Bataridi menjual lahan seluas 200 Ha ke Tergugat ada Ahli Waris dari Bataridi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa anak Bataridi mengikuti dalam proses jual beli lahan antara Bataridi dengan Tergugat;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Bataridi mengikuiti proses dalam jual beli lahan karena pada saat itu Saksi melihat bahwa semua anak Bataridi sudah tanda tangan semua dokumen;
- Bahwa lokasi lahan Tergugat masuk ke wilayah Desa Rantau Serik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi menjabat Kepala Desa, Saksi tidak mengetahui ada lahan plasma yang diserahkan oleh Tergugat kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme penyerahan lahan untuk dijadikan plasma;
- Bahwa Saksi pernah melihatnya namun Saksi tidak mengetahui isi dari Surat Keputusan Bupati (PI-VI.19);

2. Saksi Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Bataridi sudah lama karena Saksi pernah menyadap karet milik Bataridi sejak Saksi masih bujangan;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi mengetahui lokasi tanah milik Bataridi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Bataridi ada menjual tanah seluas 200 Ha dan menyerahkan plasma seluas 40 Ha ke Tergugat (bukti PI-VI.1 sampai PI-VI.18);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat PI-VI.1 sampai PI-VI.18;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan Saksi pernah menyadap karet milik Bataridi di daerah Sungai Tenong, Bungin, Tenggelan, Sungai Napal;
- Bahwa Saksi menyadap karet milik Bataridi dari tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi tidak lagi menyadap karet milik Bataridi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Bataridi bahwa lahan yang di Suban ada plasma;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa pada saat sidang ditempat lokasi Suban ditinjau yang terakhir;
- Bahwa seharusnya saat ini keluarga Bataridi memiliki plasma namun sampai saat ini keluarga Bataridi belum mempunyai plasma;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui batas-batas tanah milik Bataridi adalah Air Suban, Kampung Karet Hamin, Kampung Karet almarhum. Bataridi, Kholi;
- Bahwa Saksi mengetahui luas lahan di Suban yang diserahkan Bataridi ke Tergugat untuk plasma seluas 40 Ha;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bataridi bertemu dengan orang perusahaan;

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan di Suban seluas 40 Ha untuk plasma dari Bataridi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja lokasi yang luasnya 40 Ha untuk dijadikan plasma;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Bataridi menceritakan kepada Saksi bahwa ia memiliki lahan plasma seluas 40 Ha di Suban;
- Bahwa batas tanah milik Bataridi yang benar adalah sesuai dengan keterangan yang Saksi sampaikan tadi, dan Saksi tidak mengetahui terkait masalah bukti surat PI-VI.16, PI-VI.17 dan PI-VI.18;
- Bahwa lahan plasma seluas 40 Ha yang Saksi ketahui 1 (satu) lokasi yang letaknya di Sungai Suban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat PI-VI.16, PI-VI.17 dan PI-VI.18 pernah diberikan ke Tergugat;
- Bahwa lokasi yang terakhir diperiksa pada saat pemeriksaan setempat tersebut berada di tengah-tengah antara Sungai Napal dan Sungai Suban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa antara Bataridi dengan Tergugat belum pernah melakukan pemeriksaan bersama terhadap lahan plasma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada orang dari Perusahaan GSSL bertemu dengan Bataridi membahas masalah plasma;
- Bahwa seharusnya saat ini keluarga Bataridi memiliki plasma namun sampai saat ini keluarga Bataridi belum mempunyai plasma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah di sungai Suban sepengetahuan Saksi adalah (Alm) Bataridi, Kholi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas lahan yang dijadikan plasma adalah 40 Ha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Bataridi mendapatkan lahan seluas 40 Ha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan milik Bataridi;
- Bahwa pada saat Saksi menyadap karet tersebut Tergugat belum ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat masuk ke wilayah Desa Rantau Serik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Bataridi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada perusahaan yang masuk ke lokasi tanah sengketa;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikebun milik Bataridi banyak rompok dan semua orang bekerja menyadap karet milik Bataridi dan Saksi berkerja dengan Bataridi kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun .
 - Bahwa pada saat Saksi bekerja paling banyak lahan milik Bataridi namun Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
3. Saksi Supri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat akan tetap saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mempunyai lahan plasma di PT. GSSL;
 - Bahwa pada saat Saksi menyerahkan lahan ke Tergugat tersebut Saksi menunjukkan lokasi lahan sedangkan untuk menerima plasma tersebut tata ruang tempatnya yang menentukan adalah Tergugat;
 - Bahwa lahan plasma Saksi yang dikelola oleh PT GSSL (Tergugat) seluas 2.5 Ha;
 - Bahwa Saksi menjadi anggota plasma pada PT GSSL sejak tahun 2014;
 - Bahwa kompensasi Lahan Plasma setiap bulan yang Saksi terima lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa, lokasi lahan plasma yang Saksi terima berbeda dari lokasi lahan yang Saksi serahkan ke Tergugat;
 - Bahwa lokasi lahan yang Saksi serahkan ke Tergugat berbeda dengan lokasi lahan plasma yang Saksi terima dan Saksi tidak mengetahui dimana lokasi lahan plasma Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Keputusan Bupati Musi Rawas mengenai plasma;
 - Bahwa Saksi pernah melihat isi Keputusan Bupati Musi Rawas pada poin J, bahwa menjual lahan kepada Perusahaan seluas 10 Ha itu untuk 20 persennya diperbantukan kepada masyarakat dalam bentuk plasma namun sampai sekarang tidak ada (PI-VI.19);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Tergugat belum mematuhi Keputusan Bupati Musi Rawas;
 - Bahwa Saksi menyerahkan lahan kepada Tergugat untuk menjadi anggota plasma pada tahun 2013;
 - Bahwa Saksi juga ada menjual lahan kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi terlebih dahulu menjual lahan kepada Tergugat, setelah itu menyerahkan lahan kepada Tergugat untuk dijadikan plasma dan ada juga yang tidak menjual lahan dan menyerahkan plasma;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah lahan yang luasnya 27 Ha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa saksi memiliki plasma, yang jelas Saksi ada menyerahkan lahan untuk dijadikan plasma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Sosialisasi dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberitahukan setelah Saksi menyerahkan lahan untuk dijadikan plasma;
- Bahwa Saksi pada saat itu hanya menyerahkan lahan dan tidak menjual lahan Saksi kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Keputusan Bupati Musi Rawas (PI-VI.19) mengatur tentang pemberian izin lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Keputusan Bupati Musi Rawas yang lain terkait untuk menjadi peserta plasma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengatur masalah plasma adalah Surat Keputusan Bupati tentang izin lokasi (PI-VI.19 dan T.1).;
- Bahwa benar, Saksi belum pernah melihat Surat Keputusan Bupati sebagaimana bukti surat T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Bataridi pernah bercerita kepada Saksi bahwa ada menyerahkan lahan seluas 40 Ha kepada Tergugat untuk dijadikan plasma;
- Bahwa Saksi lupa sejak kapan Saksi mendapatkan kompensasi dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa nama Saksi sudah tercatat sebagai anggota plasma di tahun 2016 (T.2);
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Dusun dari tahun 2009 sampai tahun 2014 lalu Saksi mengundurkan diri untuk calon Kepala Desa.
- Bahwa luas lahan yang Saksi jual kepada Tergugat kurang lebih 20 (dua puluh) Ha;
- Bahwa lahan yang Saksi jual berbeda dengan lahan yang Saksi jadikan plasma;
- Bahwa Saksi lupa pada tahun berapa Saksi menerima kompensasi dari Perusahaan karena waktunya sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima surat apapun setelah menjadi anggota plasma, yang ada hanya bentuk Surat Penyerahan Lahan Plasma dan Saksi terima hanya kompensasi yang berbentuk uang;
- Bahwa, Saksi mengetahui menjadi anggota plasma dari Perusahaan yang menjelaskan kepada warga masyarakat, dan untuk masalah tahunnya Saksi sudah lupa;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola lahan plasma adalah Koperasi Martiban;
- 4. Saksi Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas batas tanah yang luasnya 27 Ha di Pematang Sungai Napal, di Sungai Bungin dan Sungai Serdang yaitu batas-batas tanah di Pematang Sungai Napal berbatas dengan Din, Abas, On dan Andi Kando, batas di Sungai Bungin adalah As, Aji Usnam, Awi, dan batas di Sungai Serdang berbatas dengan Ling, bewu, Din, dan Kandar;
 - Bahwa berdasarkan cerita dari Isterinya Bataridi bahwa luas lahan yang 27 Ha belum dibayar oleh Tergugat (PI-VI.30);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat mau membayar luas lahan 18 Ha seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)/Ha sedangkan 9 Ha seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) (PI-VI.30) dan Saksi tidak mengetahui masalah surat tersebut karena Saksi tidak bisa membaca;
 - Bahwa dahulu Saksi pernah bekerja dengan Bataridi sebagai penyadap karet milik Bataridi selama 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa lokasi Saksi menyadap karet di Sungai Bungin, Sungai Napal dan Sungai Serdang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdul Hasan (PI-VI.31);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat dilakukan pengecekan dan pengukuran lahan karena Saksi sudah tidak lagi menyadap karet di lahan Bataridi;
 - Bahwa pada saat ini diatas lahan 27 Ha ditanami dengan pohon sawit milik Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai batas-batas lahan yang luasnya 27 Ha dari Ismail pada saat Saksi menyadap pohon karet sekitar tahun 2005;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada orang lain yang menyadap karet milik Bataridi selain Saksi;
 - Bahwa batas-batas tanah milik Bataridi masih sama dengan batas tanah yang dahulu;
 - Bahwa Bataridi tidak ada menceritakan kepada Saksi mengenai asal usul tanah yang luasnya 27 Ha;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi luas lahan 27 Ha berdampingan, yang terpisah hanya di sungai Serdang;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Bataridi ada menjual tanah kepada Tergugat.
- Bahwa Saksi terakhir kali menyadap karet di lahan Bataridi tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Bataridi ada menjual tanah kepada Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Jual Beli PI-VI.22, PI-VI.23, PI-VI.24, PI-VI.25 dan PI-VI.26;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi akan ditanggapi oleh para pihak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 356/KPTS/BPM-PTP/2010 Tentang Pemberian izin lokasi untuk pembangunan perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Gunung Sawit Selatan Lestari di Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 712/KPTS/DISBUN/2016 Tentang Penetapan nama-nama anggota Koperasi Martiban sebagai peserta plasma Kebun Kelapa Sawit PT Gunung Sawit Selatan Lestari di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 442/KPTS/DISBUN/2017 Tentang Penetapan nama-nama peserta plasma Kebun Kelapa Sawit PT Gunung Sawit Selatan Lestari Tahap II (dua) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 442/KPTS/DISBUN/2017 Tentang Penetapan nama-nama peserta plasma Kebun Kelapa Sawit PT Gunung Sawit Selatan Lestari Tahap III (Tiga) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 277/KPTS/DISBUN/2020 Tentang Penetapan peserta plasma Kebun Kelapa Sawit PT Gunung Sawit Selatan Lestari Tahap IV (empat) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 185/KPTS/DISBUN/2022 Tentang Penetapan nama peserta plasma Kebun Kelapa Sawit PT Gunung

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawit Selatan Lestari Tahap V (Lima) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6;

7. Fotokopi akte Pengoperan Nomor 594/586/TPK/2011 tertanggal 09 Juli 2011 atas nama Elya Melati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.7;
8. Fotokopi akte Pengoperan Nomor 594/657/TPK/2011 tertanggal 09 Juli 2011 atas nama Aripa'i, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Akte Pengoperan Nomor 594/639/TPK/2011 tertanggal 09 Juli 2011 atas nama Dian Ekawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Gugatan Nomor 35/PDT.G/2017/PN.LLG tanggal 9 Nopember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 35/PDT.G/2017/PN.LLG tanggal 26 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Iskandar, SH Bin Batandi (Alm) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas tentang permohonan untuk mempertimbangkan pengeluaran Hak Izin Usaha (HGU) pada lahan Iskandar, S.H dengan luas yang disengketakan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No.00091, tanggal 25 April 2022 an. PT Gunung Sawit Selatan Lestari, luas 699,9922 Ha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.13
14. Fotocopi Sertifikat Hak Guna Usaha No.00093, tanggal 27 April 2022 an. PT Gunung Sawit Selatan Lestari, luas 749,7594 Ha, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.14;
15. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Bataridi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.15

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.7, T.8, T.9, T.12 dan T-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat telah menguasai lahan Plasma milik Para Penggugat seluas 40 Ha (empat puluh) Hektar dan tidak membagikan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Para Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan September 2022 dan selain itu pula terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menguasai tanah seluas 27 (dua puluh tujuh) Hektar yang terletak di Pematang Sungai Napal, Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas dan yang terletak di Pematang Sungan Bingin, Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas sehingga menurut Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat telah merugikan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdapat 2 (dua) objek sengketa dalam perkara *a quo* yakni tanah seluas 40 (empat puluh) Hektar dan tanah seluas 27 (dua puluh tujuh) Hektar;
- Bahwa 2 (dua) objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan terdapat tanaman berupa pohon sawit yang ditanam oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak menurut Para Penggugat adalah karena Tergugat menguasai lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasma milik Para Penggugat seluas 40 (empat puluh) Hektar dan tidak membagikan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Para Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan September 2022 dan karena Tergugat menguasai tanah seluas 27 (dua puluh tujuh) Hektar yang terletak di Pematang Sungai Napal, Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas dan yang terletak di Pematang Sungan Bingin, Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, juga berdasarkan petitum Para Penggugat maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan ini yaitu apakah Para Penggugat berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dengan bertitik-tolak pada ketentuan Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUHPerdara memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: "Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu". Hal ini sesuai pula dengan Pasal 1865 BW (*Burgerlijk Wetboek KUH Perdata*), yang menentukan Asas Beban Pembuktian : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti tulisan yaitu bukti P.I.VI-1 sampai dengan P.I.VI-37 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Komalasari, 2.Joni, 3. Supri, 4. Asnawi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti tulisan yaitu bukti T-1 sampai T-12;

Menimbang, bahwa dalam hal kekuatan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 301 Rbg menyatakan

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Lig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Salinan hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, setelah mempelajari alat bukti yang diajukan oleh para pihak secara teliti dan seksama maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok permasalahan sedangkan yang tidak relevan maka alat bukti yang diajukan oleh para pihak akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat ada menyerahkan lahan untuk Plasma seluas 40 (empat puluh) Hektar kepada Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak pernah menikmati Hasil Panen Tandan Buah Segar (TBS) dari Tahun 2016 sampai dengan Bulan September Tahun 2022?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya, Para Penggugat pada Tahun 2011 menyerahkan tanah kepada Tergugat seluas 200 (dua ratus) Hektar, sebagaimana termuat dalam Akte Pengoperan Hak (vide bukti P.I.VI-1 sampai dengan bukti P.I.VI-15);

Menimbang, bahwa menurut dalilnya, Para Penggugat selanjutnya menyerahkan pengoperan hak lahan seluas 200 (dua ratus) Hektar tersebut, Para Penggugat menyerahkan lahan untuk Plasma seluas 40 (empat puluh) Hektar (vide bukti P.I.VI-16 sampai dengan bukti P.I.VI-18) karena sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor :356/KPTS/BPM-PTP/2010 yang

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



ditandatangani oleh Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti tertanggal 8 Juli 2010., dan dikuatkan oleh pernyataan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2017 (*vide* bukti P.I.VI-19 sampai dengan bukti P.I.VI-20);

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat menyerahkan Lahan Plasma seluas 40 (empat puluh) Hektar tersebut, Tergugat tidak pernah memberi hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) dari tahun 2016 sampai dengan September 2022, dan Tergugat mengambil semua hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut, dan Para Penggugat seharusnya mendapatkan hasil 30% (tiga puluh persen) dari setiap penjualan Tandan Buah Segar (TBS);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Posita gugatan Para Penggugat pada Halaman 4 Poin 4 maka pada pokoknya mendalilkan seharusnya Para Penggugat mendapatkan hasil sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari hasil Penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) sebagaimana bukti PI-VI-21;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai unsur-unsur yang terdapat dalam suatu Perjanjian sebagaimana menurut Pasal 1320 KUHPerdara harus memenuhi syarat;

1. Adanya pihak yang saling berjanji.
2. Ada Persetujuan.
3. Ada Tujuan yang hendak dicapai.
4. Ada Prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan Objek perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu (Lisan atau tertulis).
6. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh bukti surat Para Penggugat mengenai apakah adanya perjanjian kewajiban tentang pembagian hasil Tanda Buah Segar (TBS) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan Tanda Buah Segar (TBS), telah ternyata Para Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat manapun/tidak pernah ada perjanjian kesepakatan tertuang dalam hal Perjanjian bagi Hasil Panen Tandan Buah kelapa sawit antara Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Tergugat menyangkal karena dasar untuk menjadi peserta Plasma pada perusahaan perkebunan



adalah berdasarkan Keputusan Bupati, faktanya saat ini Bupati Musi Rawas telah menerbitkan Surat Penetapan Peserta Plasma di PT. Gunung Sawit Selatan Lestari (Tergugat) sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas (vide bukti T-2 sampai dengan T-6);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, tidak tercantum ataupun tidak ditemukan nama-nama dari Para Penggugat sebagai peserta plasma sebagaimana Surat Keputusan Bupati Musi Rawas tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan dokumen (vide bukti P.I.VI-16 sampai dengan bukti P.I.VI-18) sebagai bukti kepemilikan lahan plasma, dalil tersebut tidak benar, dikarenakan dokumen tersebut bukan bukti penyerahan lahan Plasma kepada Tergugat, dimana tidak pernah ada dokumen ataupun Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Para Penggugat dan Tergugat) mengenai lahan plasma serta tidak ada tanda terima penyerahan lahan plasma dari Para Penggugat kepada Tergugat, dan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 356/KPTS/BPM-PTP/2010 bukan tentang Penetapan Peserta Plasma melainkan tentang Pemberian Izin Lokasi untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit An. PT. GSSL (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan dalil sangkalan para pihak tersebut, Para Penggugat mendalilkan telah menyerahkan lahan untuk Plasma seluas 40 (empat) Hektar kepada Tergugat (vide bukti P.I.VI-16 sampai dengan bukti P.I.VI-18), namun setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut (vide bukti P.I.VI-16 sampai dengan bukti P.I.VI-18) adalah bukti fotokopi dari fotokopi yang tanpa diperlihatkan aslinya sehingga sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yang menerangkan bahwa Para Penggugat ada menyerahkan lahan untuk Plasma seluas 40 (empat puluh) Hektar kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Para Penggugat tidak termuat didalam Surat Keputusan Bupati Musi Rawas tentang Penetapan nama-nama peserta plasma Kebun Kelapa Sawit PT Gunung Sawit Selatan Lestari (Tergugat) (vide bukti T-2 sampai dengan T-6) sehingga secara yuridis maka Para Penggugat bukanlah peserta plasma Kebun Kelapa Sawit PT. Gunung Sawit Selatan Lestari oleh karenanya tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bukti bahwa ada penyerahan lahan untuk Plasma seluas 40 (empat puluh) Hektar kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup bukti mengenai Tergugat menguasai lahan plasma milik Para Penggugat seluas 40 (empat puluh) Hektar maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membagikan hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa kedua yaitu menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 27 (dua puluh tujuh) Hektar adalah Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa terhadap objek seluas 27 (dua puluh tujuh) Hektar tersebut, Para Penggugat memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Jual Beli (*vide* bukti P.I.VI-22 sampai dengan P.I.VI-27);

Menimbang, bahwa selain itu Saksi yang mengetahui bahwa objek seluas 27 (dua puluh tujuh) Hektar adalah milik Para Penggugat adalah Saksi Asnawi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang luasnya 27 (dua puluh tujuh) Hektar di Pematang Sungai Napal, di Sungai Bungin dan Sungai Serdang yaitu batas-batas tanah di Pematang Sungai Napal berbatas dengan Din, Abas, On dan Andi Kando, batas di Sungai Bungin adalah As, Aji Usnam, Awi, dan batas di Sungai Serdang berbatas dengan Ling, Bewu, Din, dan Kandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang diajukan Para Penggugat yaitu bukti PI.VI-22, sampai dengan PI.VI-27 berupa Surat Keterangan Jual Beli terhadap perolehan tanah objek sengketa seluas 40 (empat puluh) Hektar yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Lahan yang terletak di Pematang Sungai Napal, Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Kepumpang (*vide* bukti PI.VI-22 dan bukti PI.VI-23), selanjutnya Surat Keterangan Jual Beli Lahan yang terletak di Pematang Sungai Serdang Desa Rantau Serik Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (*vide* bukti PI.VI-24 dan bukti PI.VI-25) dan Surat Keterangan Jual Beli 2 (dua) bidang kebun yang terletak di Sungai Bingin Desa Rantau Serik, Kecamatan Tiang Pumpung (*vide* bukti PI.VI-26 dan bukti PI.VI-27);

Menimbang, bahwa dari uraian kronologis asal mula tanah tersebut diatas yang didalilkan oleh Para Penggugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap asal mula perolehan sementara bukti surat serta asal mula perolehan tanah milik Para Penggugat dan terhadap bukti surat jual beli Para Penggugat;

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa terkait kekuatan pembuktian akta dibawah tangan menurut M. Yahya Harahap secara rinci kekuatan pembuktian akta dibawah tangan (ABT) meliputi:

1. Dianggap benar menerangkan seperti apa yang di jelaskan dalam akta;
2. Berdasarkan kekuatan formil yang demikian meski dianggap terbuktinya tentang adanya pernyataan dari penandatanganan, surat keterangan yang saya tanda tangani benar benar keterangan saya;
3. Dengan demikian kekuatan pembuktian Akta dibawah Tangan tersebut meliputi;
 - a. Kebenaran identitas penandatanganan;
 - b. Menyangkut identitas orang yang member keterangan.

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) lahan kepemilikan Hak Atas Tanah sengketa yang dimiliki Para Penggugat sebagaimana dalam bukti PI.VI-22 sampai dengan bukti PI.VI-27, yang keseluruhannya merupakan Akta dibawah Tangan yang dibuat oleh Orang yang berkepentingan untuk pembuktian dengan kata lain akta dibawah tangan tersebut ditanda tangani sendiri oleh pihak yang mengadakan perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara yang berbunyi "sebagai tulisan tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang Pejabat Umum";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mengamati surat keterangan jual beli Para Penggugat (vide bukti PI.VI-22 sampai dengan bukti PI.VI-27), telah ternyata terdapat kekeliruan secara Yuridis dianggap Cacat Prosedur dalam hal legalitas pembuatannya sebab didalam surat keterangan jual beli tidak menentukan kepastian kapan pembuatannya sehingga terdapat perbedaan antara Tanggal Pembuatan surat yang tercantum dengan legalitas tahun pembuatan Materai sehingga bukti surat dianggap tidak sempurna;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Keterangan Jual Beli tersebut (vide bukti P.I.VI-22 sampai dengan P.I.VI-27) dikaitkan dengan keterangan Saksi Asnawi maka terdapat pertentangan yaitu mengenai batas tanah antara keterangan Saksi Asnawi dengan dalil gugatan Para Penggugat, dimana terdapat perbedaan nama-nama yang berbatasan dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain itu Surat Keterangan Jual Beli (vide bukti P.I.VI-22 sampai dengan P.I.VI-27) tidak memuat berapa luas tanah yang menjadi objek jual beli hal mana tentu akan membuat kekaburan mengenai



berapa luas tanah yang menjadi objek jual beli apalagi tidak ada lagi saksi-saksi batas yang mengetahui berapa pastinya luas tanah yang menjadi objek jual beli;

Menimbang, bahwa selain itu tanah objek sengketa tersebut belum didaftarkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana untuk tertibnya administrasi pertanahan maka haruslah dilakukan pendaftaran tanah, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hukum, sesuatu hak atas tanah dapat diperoleh oleh seseorang dengan cara-cara antara lain:

- a. Terjadi karena adanya pengalihan, dalam hal ini berarti ada pihak yang kehilangan hak, yaitu pemilik semula dan ada pihak yang mendapatkan hak, yaitu pemilik baru. Pemilikan hak dengan cara ini misalnya jual beli, tukar menukar, atau hibah;
- b. Terjadi karena berlakunya hukum adat. Pemilikan hak atas tanah dapat terjadi karena memang sudah diatur oleh hukum adat yang telah diakui oleh hukum nasional, misalnya hak atas tanah yang diperoleh karena membuka hutan;
- c. Terjadi karena Penetapan atau pemberian hak oleh Negara/Pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini adalah milik/dikuasai oleh Negara dan kemudian diberikan kepada masyarakat, pemberian ini bisa berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau hak-hak yang lainnya;

Menimbang, bahwa alas hak yang dimiliki oleh Tergugat terhadap objek sengketa adalah yakni Sertifikat Hak Guna Usaha No.00091, tanggal 25 April 2022 an. PT Gunung Sawit Selatan Lestari, luas 699,9922 Ha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas (Vide Bukti T-13) dan Sertifikat Hak Guna Usaha No.00093, tanggal 27 April 2022 an. PT Gunung Sawit Selatan Lestari, luas 749,7594 Ha, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Musi Rawas (Vide Bukti T-14);

Menimbang, oleh karena objek sengketa seluas 40 (empat puluh) Hektar yang didalilkan Para Penggugat adalah termasuk bagian dari kepemilikan Tergugat yang merupakan dan termasuk areal lahan Hak Guna Usaha dari Tergugat (PT GSSL) berdasarkan Surat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 00091 seluas 699.9922 Ha tertanggal 25 April 2022 (Vide Bukti T-13) dan Surat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 00093 seluas 749.7594 Ha tertanggal 27 April 2022 (Vide Bukti T-14) atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hakn Pakai atas Tanah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa artinya secara yuridis formal bukti kepemilikan Tergugat lebih kuat jika dibandingkan dengan bukti kepemilikan Para Penggugat, karena Hak Guna Usaha terjadi karena Penetapan atau pemberian hak oleh Negara/Pemerintah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah bahwa Pemegang hak guna usaha berhak:

- Menggunakan dan memanfaatkan Tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;
- Memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan / atau
- Melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebaskan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pemegang hak guna usaha mempunyai kekuasaan yang besar terhadap objek yang diberikan hak guna usahanya, sehingga secara yuridis, Tergugat selaku Pemegang hak guna usaha berhak menggunakan, memanfaatkan serta melakukan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak berhak atas kedua objek sengketa dan perbuatan Tergugat yang menguasai kedua objek sengketa bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menguasai objek sengketa bukanlah sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Petitum Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPer dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.434.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023 oleh kami Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Llg tanggal 27 Oktober 2022 dan tanggal 21 Desember 2022. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Irsanudin, S.H., M.H., sebagai Panitera, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

ttd

Verdian Martin, S.H.,

ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.,

Hakim Ketua,

ttd

Yulia Marhaena, S.H.,

Panitera,

ttd

Irsanudin, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp114.000,00;
4. PNBP	:	Rp110.000,00;
5. Panggilan	:	Rp600.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp2.590.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp3.434.000,00;</u>

(tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)